

**KAJIAN GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU  
KEPALA DAERAH: STUDI KASUS PUTUSAN NO.  
235/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**SKRIPSI**

**A ABDUL LATIP  
20210090066**



**FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
2025**

**KAJIAN GUGATAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU  
KEPALA DAERAH: STUDI KASUS PUTUSAN NO.  
235/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Gelar Sarjana  
(S.H)*

**A ABDUL LATIP**  
**20210090066**



**FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS NUSA PUTRA  
2025**

## **PERNYATAAN PENULIS**

**Judul : Kajian Gugatan Perseisihan Pemilu Kepala Daerah : Studi Kasus Putusan No. 235/PHPUBUP-XXIII/2025**

**Nama : A Abdul Latip**

**Nim : 20210090066**

“Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa  
Proposal Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan  
ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada  
waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Proposal  
Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang  
cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H)  
saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”.

Sukabumi, 14 Agustus 2025

A Abdul Latip

NIM. 20210090066

## PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : Kajian Gugatan Perseisihan Pemilu Kepala Daerah : Studi Kasus Putusan No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**Nama : A Abdul Latip**

**Nim : 20210090066**

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji Sidang Skripsi tanggal 14 Agustus 2025. Menurut pandangan kami skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Sukabumi, 14 Agustus 2025



Pembimbing I,

Dr. Bram B Baan, SH., MH, MPH

NIDN. 0420057201

Ketua Pengaji,

Pembimbing II,

Junaidi Tarigan, S.H., M.M

NIDN. 0403126302

Ketua Program Studi Hukum,

Nucraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H

NIDN. 042401950

Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan,

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.

NIDN. 0424019501

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705

## ABSTRAK

*Disputes over the results of Regional Head Elections (Pilkada) are a crucial element in a democratic system that ensures electoral justice and the legitimacy of regional leadership. Constitutional Court Decision No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 serves as a concrete example of procedural law application in assessing the formal admissibility of election disputes. This study emphasizes the importance of understanding the Constitutional Court's formal standards, particularly the vote margin threshold, which often becomes the main reason for inadmissibility. The lack of normative studies specifically analyzing decisions declaring petitions inadmissible (niet ontvankelijk verklaard) under the latest regulatory changes constitutes a research gap addressed here. The objective is to examine the Court's legal reasoning in declaring petitions formally inadmissible and to analyze the legal implications for resolving Pilkada disputes. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the findings show that the Court strictly applies the vote margin threshold as a formal requirement. Failure to meet this criterion results in petitions being rejected without examining the substance. This decision sets a significant legal precedent for future Pilkada dispute resolution.*

**Keywords:** Constitutional Court, Pilkada Dispute, Vote Margin, Inadmissible Decision



## ABSTRAK

Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan elemen krusial dalam sistem demokrasi yang menjamin keadilan elektoral dan legitimasi kepemimpinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjadi contoh konkret penerapan hukum acara dalam menilai kelayakan formil permohonan sengketa. Kajian ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap standar formil Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait ambang batas selisih suara sebagai alasan utama tidak diterimanya permohonan. Minimnya kajian normatif mengenai putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam konteks perubahan regulasi menjadi celah penelitian yang ditinjau. Tujuan analisis ini adalah mengurai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil dan menelaah implikasi hukumnya terhadap penyelesaian sengketa Pilkada. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, ditemukan bahwa ambang batas selisih suara diterapkan secara ketat sebagai syarat formil. Ketidakterpenuhan syarat ini menyebabkan permohonan ditolak tanpa memeriksa substansi perkara. Putusan ini menjadi preseden hukum penting dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pilkada, Ambang Batas, Putusan Tidak Diterima

## KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Kajian Gugatan Perseisihan Pemilu Kepala Daerah : Studi Kasus Putusan No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Nusa Putra.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 
1. Bapak **Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M.**, selaku Rektor Universitas Nusa Putra.
  2. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada ibunda tercinta **Ibu Neneng Syaripah** yang meskipun berada di kampung halaman, selalu menyertai langkah ini dengan doa-doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta nasihat penuh makna. Jarak tidak pernah mengurangi cinta dan dukungan Ibu, justru menjadi penguat semangat penulis untuk terus berjuang hingga titik akhir.
  3. Terima Kasih yang tak terhingga kepada Ayah tercinta **Bapak Zarkasih**,

S.H yang meskipun berada di kampung halaman, selalu menyertai langkah ini dengan doa-doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta nasihat penuh makna. Jarak tidak pernah mengurangi cinta dan dukungan Ayah, justru menjadi penguat semangat penulis untuk terus berjuang hingga titik akhir.

4. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak **Dr. Bram B Baan, S.H., M.H. MPH** selaku dosen pembimbing I, dan Bapak **Junaidi Tarigan, S.H., M.M.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan ilmu yang Bapak berikan sangat berarti dan menjadi bekal berharga bagi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak **CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan.
6. Ibu **Endah Pertiwi ,S.H., M.Kn.**, selaku Ketua Program Studi Hukum.
7. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum dan Humaniora, atas ilmu, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan.
8. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mentor terbaik, Bapak **H. Hendar Darsono, S.H., M.H** yang telah memberikan dukungan dan pengertian kepada penulis. Terima kasih atas motivasi, arahan, dan kepercayaan yang telah Bapak berikan, yang menjadi salah satu dorongan penting dalam menyelesaikan pendidikan ini hingga tahap akhir.

9. Ucapkan terima kasih yang tulus kepada sosok perempuan setelah Ibu yang selalu menjadi Support System bagi penulis yaitu **Neng Didah Masjidah** atas semangat, dukungan, dan kerja sama yang luar biasa selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran engkau menjadi sumber motivasi tersendiri, terutama di tengah kesibukan menjalani peran ganda sebagai pengusaha dan mahasiswa.
10. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Kakak tercinta **Efa Siti Maemunah, S.Pd ,Susi Siti Latipah, S.Pd.I dan Nia Siti Ulpah** Juga Adik tercinta **Abdul Kholik dan Ahmad Pauzi** yang selalu hadir dalam setiap langkah dan proses perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, tawa, serta dukungan di saat suka maupun duka.  
Kehadiranmu menjadi bagian penting yang memperkaya pengalaman ini dan membuat perjuangan terasa lebih ringan.
11. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada sahabat sekaligus rekan seperjuangan, Eko, Raka, Suhendar, Yachlam, Faiz, Rizki, dan Wa Ode. yang selalu hadir dalam setiap langkah dan proses perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, tawa, serta dukungan di saat suka maupun duka. Kehadiranmu menjadi bagian penting yang memperkaya pengalaman ini dan membuat perjuangan terasa lebih ringan.
12. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan sekelas dan teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, serta semangat yang saling menguatkan selama masa

perkuliahannya. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan di jalan masing-masing dan tetap menjaga silaturahmi ke depannya.

13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat As- Syafi'i dan Komisariat Al-Ghozali Universitas Nusa Putra, terima kasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan, kemudian juga senior-senior yang senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pemerintahan daerah.



**Sukabumi, 14 Agustus 2025**

Penulis

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS**

### **AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : A ABDUL LATIP

NIM 20210090066

PROGRAM STUDI : HUKUM

JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “**KAJIAN GUGATAN PERSELISIHAN PEMILU KEPALA DAERAH : STUDI KASUS PUTUSAN NO. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025**” Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih media/Format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : SUKABUMI

Pada Tanggal : 14 Agustus 2025.

Yang menyatakan,

A ABDUL LATIP

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENULIS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	14
1. <i>Kegunaan secara teoritis</i> .....	15
2. <i>Kegunaan secara praktis</i> .....	15
E. Kerangka Pemikiran .....	15
F. Metode Penelitian.....	23
1. <i>Spesifikasi Penelitian</i> .....	23
2. <i>Metode Pendekatan</i> .....	23
3. <i>Tahap Penelitian</i> .....	25
4. <i>Teknik Pengumpul Bahan Hukum</i> .....	26

5. <i>Analisis Bahan Hukum</i> .....	28
6. <i>Lokasi Penelitian</i> .....	30
7. <i>Jadwal Penelitian</i> .....	30
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	32
A. Negara Hukum.....	32
B. Prinsip Pemerintahan Demokrasi.....	36
C. Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.....	38
D. Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Demokrasi.....	42
E. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pimiliu/Pilkada.....	56
 BAB III HASIL PENELITIAN.....	61
A. Gambaran Umum Perkara .....	61
B. Permohonan Pemohon .....	62
C. Duduk Perkara .....	64
D. Kedudukan Hukum Pemohon .....	66
E. Pokok Permohonan ( Posita).....	68
F. Tuntutan Pemohon (Petitum).....	69
G. Eksepsi .....	70
H. Pertimbangan Hakim ( Ratio Desidendi) .....	71
I. Putusan .....	77
J. Tanggapan Termohon dan Pihak Terkait .....	78
K. Amar Putusan.....	80
L. Implikasi Putusan terhadap Penelitian.....	82

BAB IV PEMBAHASAN .....	85
A. Kajian dari putusan No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	85
1. <i>Legal standing Pemohon Dalam Putusan MK No. 235/PHPU.BUP-</i> <i>XXIII/2025 .....</i>	89
2. <i>Makna Halsil Putusan Makamah Konstitusi No. 235/PHPU.BUP-</i> <i>XXIII/2025 .....</i>	92
B. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan eksepsi termohon dalam Putusan No. 235/PHPU.BUP.XXIII/2025 .....	96
BAB V PENUTUP .....	102
A. Kesimpulan .....	102
a. <i>Kajian Putusan No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap                 Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Sukabumi Tahun 2024 .....</i>	102
2. <i>Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam                 Memutuskan Pengabulan Eksepsi Termohon dan Menyatakan                 Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima .....</i>	102
B. Saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	106

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, keputusan-keputusan penting diambil melalui proses pemungutan suara, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Demokrasi menjamin hak-hak individu seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa rasa takut atau tekanan.<sup>1</sup> Negara demokrasi juga menjamin supremasi hukum. Semua warga negara, termasuk pemimpin pemerintahan, tunduk pada hukum yang berlaku. Lembaga peradilan yang independen menjadi penegak keadilan dan menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam demokrasi, hukum digunakan sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga ketertiban masyarakat.<sup>2</sup>

Pemisahan kekuasaan menjadi elemen penting dalam negara demokrasi. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipisahkan agar tercipta sistem checks and balances, yaitu saling mengawasi dan membatasi satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh satu pihak serta memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai prinsip keadilan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady. *Konsep Negara Demokrasi*. Penerbit Rafika Bandung, 2013. Hlm 300

<sup>2</sup> Didik Suprianto. *Demokrasi dan Pemilu: Negara, Pemerintah, dan Partai Politik*. Penerbit Parludem. Jakarta, 2021. Hlm 73

dan akuntabilitas.

Dengan sistem demokrasi, masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembangunan negara. Partisipasi masyarakat tidak hanya melalui pemilu, tetapi juga dalam bentuk kebebasan menyampaikan pendapat, terlibat dalam organisasi masyarakat, serta ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan publik. Demokrasi yang sehat mendorong terciptanya pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.<sup>3</sup>

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memperkenalkan *Desentralisasi* yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Meskipun demikian kepala daerah masih dipilih oleh DPRD sehingga partisipasi langsung rakyat belum terealisasi. Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah menjadi tonggah sejarah lahirnya pemilihan kepala daerah langsung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi setelah amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (4), yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan

---

<sup>3</sup> Zainal Abidin Saleh (2018) *Demokrasi dan Partai Politik*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 5 Edisi 1. Hlm 1-14

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, sebagai wujud penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.<sup>4</sup>

Implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada tahun 2005 menjadi agenda politik nasional yang pertama kalinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih oleh rakyat, hal ini merupakan catatan sejarah demokrasi pemilihan umum di Indonesia dengan harapan menghasilkan pemimpin yang kredibel, akuntabel, berkualitas dan mampu membangun dan mewujudkan daerahnya menjadi daerah yang adil makmur dan sejahtera.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang ini disahkan pada 1 Juli 2016 dan bertujuan untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar lebih demokratis, efisien, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu pokok penting dalam Undang-undang ini adalah pengaturan tentang pemilihan serentak. Pemilihan serentak bertujuan untuk mengurangi frekuensi pemilihan yang

---

<sup>4</sup> Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

tersebar sepanjang tahun, sehingga dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan meminimalkan potensi konflik politik yang bisa terjadi akibat pemilihan yang terpisah-pisah.<sup>5</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 juga mengatur tentang masa jabatan kepala daerah, pasal 201 ayat (7) menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Namun, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian dan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang melibatkan suara rakyat untuk pertama kali digelar di 213 daerah yaitu di 7 provinsi 174 kabupaten dan 32 kota. Pemungutan suara langsung mulai Tanggal 1 juni 2004 di kabupaten Kutai kartanegara kalimantan timur dan berakhir pada Tanggal 21 desember 2004 di kabupaten Pacitan Jawa timur.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di Indonesia telah

---

<sup>5</sup> Tim Citra Umbara. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Citra Umbara.

diselenggarakan beberapa kali sejak tahun 2015. Sejak tahun 2015 sampai sekarang di tahun 2024, jumlah provinsi peserta Pilkada serentak terus berkembang. Sebagai informasi, penyelenggaraan Pilkada di Indonesia untuk pertama kalinya telah digelar sejak tahun 2005, namun untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia untuk pertama kalinya baru digelar pada tahun 2015. Ada 9 Provinsi dan 260 Kota/Kabupaten yang mengikuti Pilkada serentak di tahun 2015. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 adalah regulasi yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak, yang mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Undang-undang Republik Indonesia ini merupakan penetapan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014, yang disahkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia pada tanggal 2 Februari 2015. Undang-undang Republik Indonesia ini mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan bukan lagi dipilih oleh DPRD, sebagaimana pernah diatur dalam regulasi sebelumnya. Selain itu, Undang-undang Republik Indonesia ini juga menjadi landasan awal bagi pelaksanaan Pilkada secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk menyederhanakan jadwal pemilu, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memperkuat sistem demokrasi lokal.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Republik Indonesia

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang kedibel, akuntabel, berkualitas dan mampu membangun dan mewujudkan daerahnya menjadi daerah yang adil, makmur dan sejahtera.

Berdasarkan pasal 58 Undang - Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah persyaratan calon kepala daerah baik yang diatur dalam Undang - undang republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah maupun yang diatur dalam Pelaturan Pemerintah No. 6 tahun 2005, maka akan banyak orang yang memenuhi syarat atau bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah. Undang- undang Rebupblik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah di atur bahwa pasangan kepala daerah dapat di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15 % dari akumulasi suara kursi di DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan sehingga menyebabkan terbatasnya jumlah calon kepala daerah.<sup>7</sup>

Kemudian pada tahun 2008 mulai diperkenalkan calon independen yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke 2 atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, hal tersebut diatur dipasal (5a). Sebagai bagian dalam upaya meningkatkan efesiensi dan partisipasi pemilih. Selanjutnya

---

<sup>7</sup> Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, LN RI Tahun 2004 No. 125.

Pilkada langsung dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015, pilkada serentak ini dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melibatkan berbagai daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir dalam periode tertentu.

Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 yang dijadwalkan pada 27 November 2024 ini menjadi pilkada serentak terbesar dalam sejarah Indonesia. Pilkada ini sudah digelar di 37 provinsi 415 kabupaten dan 93 kota, mencerminkan komitmen Indonesia terhadap Demokrasi, dengan terus berkembangnya sistem Pilkada harapannya adalah proses ini tidak hanya menghasilkan pemimpin yang berkualitas tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Demokrasi.<sup>8</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mempunyai peran strategis sebagai lembaga yang menyelenggarakan tahapan pilkada langsung di Indonesia yang di harapkan mampu melahirkan calon-calon pemimpin yang kredibel, akuntabel dan bisa membawa daerahnya menjadi daerah yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Disisi lain Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal tegaknya prinsip-prinsip demokrasi dan hukum serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagai lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya adalah memutuskan perselisihan hasil pemilu dan atau pilkada langsung.

---

<sup>8</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, <https://www.kpu.go.id> (diakses 22 Mei 2025).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran sentral sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Peran ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dalam Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, termasuk di dalamnya persyaratan calon kepala daerah, mekanisme pencalonan, tahapan pelaksanaan Pilkada, pendanaan Pilkada, sengketa hasil Pilkada, dan pelantikan kepala daerah terpilih, selain itu pengawasan dalam Pilkada di Indonesia diawasi oleh Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah pelanggaran, serta menindak pelanggaran pemilu baik secara administratif maupun pidana pemilu.<sup>9</sup>

Lahirnya Bawaslu merupakan respons terhadap kebutuhan pengawasan pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas. Dalam

---

<sup>9</sup>Pasal 93–101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN RI No. 182 Tahun 2017

konteks demokrasi, pengawasan yang dilakukan Bawaslu bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas serta menjamin hak politik warga negara dapat terlindungi. Selain itu, keberadaan Bawaslu juga penting sebagai mekanisme check and balance terhadap KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu.<sup>10</sup>

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu sering kali menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, sumber daya manusia, maupun politik praktis. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis efektivitas peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu, terutama dalam konteks perselisihan Pilkada di kabupaten Sukabumi, misalnya: pemilu legislatif, pilkada, pengawasan kampanye, atau penanganan pelanggaran pemilu.<sup>11</sup>

Kabupaten Sukabumi merupakan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan Pilkada pada hari rabu tanggal 27 november 2024 yang diikuti oleh pasangan nomor urut 1 (satu) calon bupati H. Asep Japar dan calon wakil bupatinya H. Andreas, pasangan nomor urut 2 (dua) calon bupati H. Iyos Somantri dan calon wakil bupatinya H. Zaenul, kedua calon ini sudah lolos verifikasi pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dan dinyatakan sebagai peserta pada Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024, dilaksanakan pemungutan suara di 5.010 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hlm. 245.

<sup>11</sup> Moch. Nurhasan, (2018) *Efektivitas Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 6, No. 3 Hlm 2–3.

Kabupaten Sukabumi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 1.983.406 jiwa, terdiri dari 1.001.764 pemilih laki-laki dan 981.642 perempuan. Proses pemungutan suara berjalan lancar, aman, dan tertib, tanpa adanya gangguan berarti. Setelah pemungutan suara, kotak suara dikembalikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ke Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dengan pengawalan dari aparat keamanan gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Linmas.

Namun, pada 1 Desember 2024, dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, yang sebelumnya mengalami masalah teknis pada hari pemungutan suara serentak. Dalam PSU tersebut, pasangan calon H. Asep Japar dan H. Andreas memperoleh 152 suara, sementara pasangan H. Iyos Somantri dan H. Zaenul S mendapatkan 100 suara, berbalik dari hasil sebelumnya yang menunjukkan pasangan Iyos-Zainul unggul di TPS tersebut.

Setelah tahapan penghitungan suara di tingkat TPS dan PPK, dilakukan rekapitulasi hasil di tingkat KPU Kabupaten Sukabumi pada 5–6 Desember 2024. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa pasangan H. Asep Japar dan H. Andreas memperoleh 53,10% suara sah, sementara pasangan H. Iyos Somantri dan H. Zaenul S mendapatkan 46,90% suara sah, dengan total partisipasi pemilih mencapai sekitar 56,6% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 berjalan dengan transparan dan diawasi ketat oleh berbagai

pihak untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, tetapi dibalik itu ada hal yang menghebohkan yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2024, Iyos Somantri-Zainul, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji Undang-undang Republik Indonesia terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>12</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sejak adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, MK tetap menangani sengketa hasil pilkada meskipun pilkada telah dinyatakan bukan bagian dari pemilu nasional. Dalam konteks Pilkada Serentak 2024, termasuk di Kabupaten Sukabumi, MK menjadi lembaga akhir yang memutus sengketa hasil pemilihan yang disengketakan oleh pasangan calon atau pihak terkait. Keberadaan MK dalam menangani gugatan hasil pilkada berfungsi sebagai jaminan atas prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam demokrasi elektoral. Sengketa yang diajukan ke MK umumnya berkaitan dengan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) serta perbedaan hasil perolehan suara yang dianggap memengaruhi hasil pemilihan. Oleh karena

---

<sup>12</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

itu, meneliti gugatan hasil Pilkada Sukabumi 2024 menjadi penting dalam menilai sejauh mana peran MK menjaga integritas pemilu lokal serta bagaimana keputusannya berdampak terhadap stabilitas politik daerah.<sup>13</sup>

Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari sistem demokrasi elektoral di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa ini telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 235/PHP.U.BUP-XXIII/2025 adalah contoh konkret bagaimana hukum acara di Mahkamah Konstitusi diterapkan untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2024.

Putusan Mahkamah Konsitusi dengan nomor perkara 235/PHP.U.BUP-XXIII/2025. Dalam gugatan tersebut, paslon nomor urut 1 (satu) menuduh adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2, Asep Japar-Andreas.

Penggelembungan suara di 469 TPS, pemohon mengklaim terjadi penggelembungan suara di 469 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 27 kecamatan. Dari data yang diajukan, pasangan Iyos-Zainul

---

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terhadap UUD 1945; lihat juga Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70; dan Saldi Isra, MK dan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Antara Hukum dan Politik (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), Hlm. 112.

memperoleh sekitar 28.818 suara, sementara pasangan Asep-Andreas memperoleh 102.934 suara di TPS-TPS tersebut. Selisih suara di 469 TPS ini mencapai 73.726 suara, lebih besar dibandingkan selisih suara akhir hasil rekapitulasi KPU yang hanya 65.872 suara. Pemohon berargumen bahwa jika suara di 469 TPS tersebut dianulir, mereka dapat memenangkan pilkada dengan selisih 8.244 suara.

Keterlibatan ASN dan Birokrasi, pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran birokrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan pasangan Asep-Andreas. Hal ini terlihat dari dugaan dukungan Bupati Sukabumi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi kepada pasangan nomor urut 2. Pemohon menyertakan bukti berupa video pidato Bupati yang dianggap mengarahkan dukungan kepada pasangan Asep-Andreas.

Dugaan Politik Uang pemohon juga mengklaim adanya praktik politik uang berupa pembagian sembako yang diduga dilakukan oleh pasangan Asep-Andreas untuk mempengaruhi pemilih. Sebanyak 68 peristiwa dugaan politik uang ini didukung oleh 68 alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

Ketika penulis mempelajari dan meneliti latar belakang yang penulis rancang ternyata memang benar ada kejanggalan-kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konsitusi dengan Nomor putusan 235/PHPUBUP-XXIII/2025 yang dimana pada putusan itu memenangkan pasangan nomor urut 1 (satu) H. Asep Japar dan H. Andreas sedangkan merugikan pasangan

nomor urut 2 (dua) H, Iyos Somantri dan H. Zaenul, dengan judul perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi 2024.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis akan mencoba mengetengahkan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan gugatan perseisihan Pemilu Kepala Daerah : Studi Kasus Putusan No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian dari putusan No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimanakah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan eksepsi dalam Putusan No. 235/PHPU.BUP.XXIII/2025?

## **C. Tujuan Penelitian**


Tujuan penulisnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi Kajian dari putusan tersebut terhadap sistem penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia, termasuk apakah putusan tersebut menciptakan preseden hukum baru, mempengaruhi kewenangan lembaga peradilan terkait, atau mengubah praktik penyelesaian sengketa ke depan..
2. Untuk memberikan masukan kepada Penegak Hukum terkait pentingnya menafsirkan Peraturan Perundang-undangan dalam memutuskan perselisihan hasil Pemilihan Umum pada Pemilihan Kepala Daerah langsung.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat memberikan pandangan pemikiran bagi seluruh masyarakat tentang Ilmu Hukum dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 235/PHPU.BUP.XXIII/2025
  - b. Memberikan contoh nyata tentang bagaimana hukum dan pelaturan perundang-undangan diterapkan dalam konteks konflik elektoral
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkhusus kepada orang hukum dan umumnya kepada masyarakat mengenai pentingnya mengkaji dan menafsirkan terlebih dahulu suatu putusan dilihat dari Putusan Mahkamah Konsitusi No. 235/PHPU.BUP.XXIII/2025
  - b. Membantu masyarakat memahami mekanisme hukum dalam menyelesaikan sengketa pilkada secara damai dan konstitusional



## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur berpikir logis dan sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan bagaimana suatu masalah akan dikaji dalam sebuah penelitian. Dalam skripsi, kerangka pemikiran menjembatani antara latar belakang masalah, rumusan masalah, teori yang digunakan, dan tujuan penelitian.

1. Sistem Demokasi Partisipatif

Demokrasi partisipatif adalah bentuk demokrasi yang menekankan peran aktif dan langsung warga negara dalam proses politik, tidak terbatas pada pemungutan suara, tetapi juga dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan koreksi terhadap hasil keputusan politik. Demokrasi bukan hanya tentang pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga mengenai partisipasi rakyat dalam seluruh proses politik, termasuk pengawasan dan kontrol terhadap hasil pemilu. Sistem demokrasi partisipatif menekankan keterlibatan aktif warga negara tidak hanya saat mencoblos, tetapi juga dalam mengawal hasil, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurut Carole Pateman, dalam bukunya *Participation and Democratic Theory*, partisipasi politik adalah dasar dari proses demokratis yang sehat. Demokrasi yang partisipatif tidak hanya memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih, tetapi juga untuk mengontrol jalannya pemerintahan dan hasil-hasil dari proses politik, termasuk hasil pemilu.<sup>14</sup>

## 2. Esensi Pelaksanaan Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Pilkada merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan

---

<sup>14</sup> Pateman Carole, *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press, (1970) Hlm. 22

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), disebutkan bahwa: “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.” Dengan demikian, Pilkada merupakan instrumen utama dalam mengimplementasikan hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpin di daerah. Adapun tujuan dan nilai esensial Pilkada, Pilkada tidak hanya dimaknai sebagai proses elektoral semata, tetapi memiliki nilai-nilai esensial yang bersifat substantif dalam kehidupan berbangsa, antara lain:

- a. Mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel, dengan pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada konstituennya.
- b. Memberikan ruang partisipasi politik masyarakat, tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas proses demokrasi di daerah.
- c. Memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah, karena kepala daerah yang terpilih merupakan hasil dari proses pemilihan yang sah dan terbuka. Partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada adalah wujud nyata dari prinsip "democracy for the people, by the people, and with

the people". Ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, yang menyentuh pada nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

### 3. Asas-asas pemilu dalam pemilihan Kepala Daerah

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak, penjabaran asas tersebut.

Langsung, yaitu pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suara secara pribadi tidak ada pelantara seperti anggota dewan perwakilan rakyat daerah atau lembaga lain yang menentukan suara atas nama pemilih, suara yang diberikan merupakan pemilih langsung terhadap kandidat (calon kepala daerah) yang ingin dipilih. Hal ini memastikan bahwa pemilih secara individu benar-benar berasal dari kehendak langsung si pemilih menjamin kedaulatan rakyat secara nyata, karena suara rakyat langsung menentukan hasil pemilu juga menghindari perwakilan suara yang dapat dimanipulasi oleh pihak lain

dan membuat hasil pemilu lebih valid dan dapat dipercaya karena suara berasal langsung dari pemilih. Umum berarti bahwa setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan dipilih, tanpa diskriminasi, berlaku untuk semua golongan, tanpa membedakan agama, suku, ras, gender, tingkat pendidikan, status sosial atau ekonomi. Bebas berarti bahwa setiap pemilih berhak menentukan pilihannya sendiri secara bebas, tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, atau pengaruh dari pihak mana pun, pemilih tidak boleh dipaksa untuk memilih calon tertentu tidak boleh ada tekanan dari partai politik, pejabat, aparat, atasan, tokoh masyarakat, bahkan keluarga.

Pemilih berdaulat penuh atas pilihannya, sesuai hati nurani. Rahasia berarti bahwa pilihan politik setiap pemilih tidak boleh diketahui oleh pihak mana pun, baik sebelum, saat, maupun sesudah memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah. Jujur dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah semua pihak yang terlibat termasuk penyelenggara, pemerintah, partai politik, pengawas, pemilih, dan peserta harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kejujuran ini mencakup transparansi dalam setiap tahapan pilkada, dari pendaftaran calon hingga pengumuman hasil pemilihan, dan yang terakhir Adil, Setiap pemilih dan peserta pilkada harus diperlakukan secara setara dan bebas dari kecurangan pihak mana pun. Keadilan ini mencakup kesetaraan dalam akses informasi, kesempatan kampanye, dan perlakuan yang adil dari penyelenggara

pemilu.

Asas-asas ini menjadi dasar moral dan hukum agar Pilkada tidak hanya sah secara formal, tetapi juga kredibel secara substantif, Adapun Tantangan dalam Pelaksanaan Pilkada, meskipun Pilkada telah menjadi sarana demokratis, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya:

- a. Tingginya praktik politik uang (money politics) yang menggerus nilai demokrasi.
- b. Netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang sering kali dilanggar.
- c. Minimnya partisipasi kritis masyarakat, yang hanya aktif pada tahap pemilihan tetapi tidak dalam pengawasan.
- d. Sengketa hasil Pilkada, yang sering terjadi akibat ketidakpuasan terhadap hasil atau dugaan kecurangan.
- e. Dalam hal ini, mekanisme hukum untuk menggugat hasil Pilkada melalui Mahkamah Konstitusi menjadi bagian penting dari demokrasi partisipatif, karena memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut keadilan secara konstitusional.

Dengan demikian, Pilkada yang berjalan jujur, adil, dan transparan tidak hanya menciptakan legitimasi kepemimpinan, tetapi juga memperkuat demokrasi lokal dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap negara. Perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya merupakan usaha yang rasional dan sistematis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi. menuju perubahan bangsa

indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.

Nilai-nilai dasar (*core values*) demokrasi tersebut antara lain adalah konsisten untuk selalu transparan dalam pengambilan keputusan, penegakan supremasi hukum, promosi dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak, penciptaan norma-norma hukum yang aspiratif, pemerintah efisien dan tunduk pada tatanan hukum (*good government*) pers yang bebas, dan sistem pemilihan umum yang adil dan jujur.<sup>15</sup>

Sistem Pemilihan Umum yang adil dan jujur di implementasikan dengan Pelaksanaan pilkada langsung yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berlangsung di semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah langsung di mulai dari Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang - undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan peraturan KPU nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

#### 4. Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Konstitusi*

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai The Guardian of the Constitution berarti bahwa MK berperan sebagai penjaga dan pelindung

---

<sup>15</sup> Muladi, *Pengadilan Pidana Bagi Pelanggaran Berat di Era Demokrasi Dalam Jurnal Demokrasi dan HAM*, (Jakarta The Habibie Center, 2000) Hlm.38

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dari segala bentuk pelanggaran, penyimpangan, atau pembentukan hukum yang bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menegakkan konstitusi. Sebagai *The Guardian of the Constitution*, MK berperan menjaga agar seluruh peraturan perundang-undangan dan tindakan lembaga negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). “*The guardian of the constitution*” adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen, dalam konteks pembentukan mahkamah konstitusi yang terpisah dari lembaga peradilan biasa.<sup>16</sup>



Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan indepedensi kelembagaannya. Penganturan prinsip indepedensi MK dalam konsitusi itu diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis lagi dalam Undang-Undang MK.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi dengan memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Melalui kewenangan *judicial review*, MK dapat membatalkan atau menyatakan suatu Undang-undang tidak berlaku

---

<sup>16</sup> Hans Kelsen (1942). *Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian and the American Constitution*. Journal of Politics, Vol. 4, No. 2.


<sup>17</sup> Ahmad Fadlil Sumadi. *Politik Hukum Konsitusi dan Mahkamah Konsitusi*. Setara Press. Malang, 2013. Hlm 44

jika terbukti bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, MK juga berperan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dengan memberikan putusan yang adil dan berkeadilan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab permasalahan yang akan dilakukan penelitian oleh peneliti, dan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berpijak pada suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

### 1. Spesifikasi Penelitian



Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum normatif yang terfokus pada analisis perundang-undangan menggunakan bahan hukum utama, yaitu Putusan Mahkamah Konsitusi No. 235/PHPU.BUP.XXIII/2025. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum yang membahas tahapan dan kendala dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sukabumi.


### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam konteks skripsi ini, peneliti akan mengkaji konsistensi dan kesesuaian antara Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan apakah terdapat kekosongan hukum yang perlu diatasi.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)



Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis kasus-kasus hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti, khususnya putusan pengadilan yang memberikan preseden atau menunjukkan penerapan hukum terhadap fakta konkret, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik oleh lembaga peradilan, termasuk bagaimana hakim memberikan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dalam kasus tertentu. Pada kasus ini fokus pada analisis terhadap putusan konkret yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan atau doktrin dari para ahli hukum, yang kemudian digunakan sebagai kerangka berpikir atau dasar analisis hukum dalam menjelaskan atau menafsirkan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, tujuannya adalah untuk memahami dan mengembangkan konsep-konsep hukum yang belum diatur secara eksplisit atau yang masih diperdebatkan secara teori, dalam hal ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya dalam konteks Kabupaten Sukabumi Tahun 2024.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu:

- a. Tahap persiapan, yaitu tahap di mana peneliti merancang desain penelitian yang dituangkan di dalam penelitian ini. Tahapan ini merinci secara detail apa yang akan dilakukan di dalam kegiatan penelitian nantinya.
- b. Tahap perencanaan adalah rangkaian langkah-langkah sistematis yang dilakukan penulis untuk menentukan

tujuan, strategi, dan tindakan yang akan diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proses ini melibatkan beberapa tahap utama, seperti menetapkan tujuan, mengidentifikasi kondisi saat ini, menganalisis peluang dan tantangan, mengembangkan rencana aksi, dan mengevaluasi hasil.

- c. Tahap penelitian, pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui observasi, studi kepustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpul Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti.

Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan data dengan cara:

- a. Studi keperpustakaan



Penelitian II kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh suatu data sekunder dan informasi dengan bantuan berbagai macam dokumen yang terdapat di ruang perpustakaan. Contohnya buku, terbitan berkala, dan penelitian terdahulu. Kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis secara sistematis. Dari studi kepustakaan ini meliputi sebagai berikut

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, diundangkan dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59)
- c) Putusan Mahkamah Konsitusi No. 235/PHPU.BUP/XXIII/ 2025
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dimaksudkan untuk mendukung penjelasan terkait bahan hukum primer itu sendiri, seperti, buku-buku yang terkait, kamus hukum, ataupun jurnal penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya kamus bahasa, kamus hukum, internet dan media lainnya.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan 3 Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Analisi Secara Deskriptif

Analisis deskriptif yang penulis terangkan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang data yang ada menyajikan fakta dan kejadian secara objektif tanpa interpretasi. Seperti Pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sukabumi, terjadi sengketa hasil Pilkada yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Iyos Somantri dan Zainul, kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 235/PHPU.BUP-XXIII/2025. Mereka mendalilkan adanya penggelembungan suara di 469 TPS dan dugaan pelibatan ASN secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). KPU Kabupaten Sukabumi membantah seluruh dalil tersebut, menyatakan tidak ada penggelembungan suara dan bahwa laporan ke Bawaslu Provinsi tidak memenuhi unsur materil.

### b. Analisis Secara Komparatif

Analisis komparatif (*comparative analysis*) adalah proses

membandingkan dua atau lebih elemen, objek, atau konsep untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan hubungan di antara mereka. Tujuannya adalah untuk membandingkan fenomena serupa untuk melihat perbedaan dan kesamaan. Sengketa Pilkada di Kabupaten Sukabumi 2024 memiliki kesamaan dengan sengketa di Kabupaten Bogor dan Cianjur, di mana ketiganya mengajukan gugatan ke MK. Namun, perbedaan muncul dalam substansi gugatan; di Sukabumi, fokus pada dugaan penggelembungan suara dan pelibatan ASN, sedangkan di daerah lain lebih kepada pelanggaran administratif dan politik uang .

#### c. Analisis Secara Evaluatif

Analisis evaluatif adalah proses analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi suatu objek, seperti program, kebijakan, atau produk, dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai, manfaat, dan efektivitasnya.

Mekanisme penyelesaian sengketa di Kabupaten Sukabumi melalui Bawaslu dan MK menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi. Meskipun prosedur hukum diikuti, efektivitasnya terganggu oleh kurangnya bukti konkret dalam beberapa laporan, seperti dugaan pelibatan ASN yang tidak memenuhi unsur materiil. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan dan pelaporan di tingkat lokal.

#### d. Analisis Secara Argumentatif

Analisis argumentatif adalah metode analisis dalam penulisan ilmiah (termasuk skripsi) yang digunakan untuk mengemukakan pendapat atau posisi penulis terhadap suatu masalah, didasarkan pada data, logika, dan teori yang kuat, serta disertai bukti hukum, fakta empiris, dan pandangan ahli juga menyajikan argumen yang didukung oleh bukti dan teori. Contohnya Penulis berpendapat bahwa sistem pengawasan Pemilu di Kabupaten Sukabumi perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis teknologi dan pelatihan intensif bagi petugas di lapangan. Berdasarkan temuan Bawaslu yang menemukan dugaan ujaran kebencian melalui media sosial, seperti akun TikTok yang mengandung unsur pelanggaran, menunjukkan bahwa pengawasan konvensional belum cukup efektif. Implementasi sistem pengawasan digital dan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengurangi potensi pelanggaran di masa mendatang.



#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi.

#### 7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

KEGIATAN	BULAN
----------	-------

	I	II	III	IV	V	VI
<b>TAHAP PERSIAPAN</b>						
Penyusunan Usulan Penelitian						
Seminar Usulan Penelitian						
<b>TAHAP PENELITIAN</b>						
Pengumpulan Data						
Analisis Data						
Penulisan Skripsi						



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Kajian Putusan No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Sukabumi Tahun 2024

Berdasarkan kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 235/PHPU.BUP-XXIII/2025, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konsitusi lebih menekankan aspek formalistik dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada Sukabumi 2024, khususnya terkait ambang batas selisih suara dan legal standing pemohon. Meskipun secara normatif pendekatan ini memperkuat kepastian hukum, namun penulis menilai bahwa sikap Mahkamah Konsitusi yang terlalu kaku dalam menafsirkan prosedur telah mengabaikan substansi keadilan elektoral, terutama dalam konteks dugaan pelanggaran serius seperti politik uang dan pelanggaran administratif. Mahkamah Konsitusi tampak mengedepankan logika teknis hukum dan membatasi ruang pengujian atas kebenaran materiil, sehingga berisiko mengabaikan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Putusan ini mencerminkan regresi dalam peran Mahkamah sebagai penjaga demokrasi substantif dan membuka ruang impunitas dalam proses politik elektoral yang seharusnya dijaga melalui penegakan keadilan yang menyeluruh dan kontekstual.

##### 2. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam

## **Memutuskan Pengabulan Eksepsi Termohon dan Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima**

Berdasarkan kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 235/PHPUBUP-XXIII/2025, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten menempatkan syarat formil, khususnya ambang batas selisih suara dan *legal standing*, sebagai kriteria utama dalam menerima permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Meskipun secara normatif hal ini memperkuat kepastian hukum, namun pendekatan yang terlalu formalistik tersebut dinilai mengabaikan aspek keadilan substantif, khususnya dalam kasus yang mengandung indikasi pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sikap Mahkamah Konsitusi yang menolak permohonan tanpa menggali substansi permasalahan menunjukkan kecenderungan restriktif dan bertentangan dengan peran idealnya sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak elektoral warga negara. Oleh karena itu, putusan ini mencerminkan kemunduran dalam perlindungan konstitusional terhadap proses demokrasi lokal serta menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 235/PHPUBUP-XXIII/2025 mengenai sengketa hasil Pilkada Sukabumi Tahun 2024, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

### **a. Bagi Mahkamah Konstitusi**

1. Perlu lebih mengintensifkan sosialisasi mengenai batasan formil permohonan perselisihan hasil Pilkada agar peserta pemilu memahami dengan baik syarat-syarat formil, seperti ambang batas suara dan tenggat waktu pengajuan.
2. Mendorong peningkatan transparansi publik terhadap proses persidangan sengketa Pilkada guna memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap putusan MK.

### **b. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

1. KPU di daerah, termasuk KPU Kabupaten Sukabumi, disarankan untuk memberikan informasi yang lebih terbuka dan akurat kepada peserta Pilkada terkait tahapan, jadwal, dan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengajuan sengketa.
2. KPU juga diharapkan memperkuat dokumentasi dan prosedur administratif guna mengantisipasi kemungkinan gugatan hukum serta mendukung pertanggungjawaban hukum di hadapan Mahkamah.

### **c. Bagi Peserta Pilkada**

1. Disarankan untuk memahami dengan cermat ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi, terutama terkait ambang batas selisih suara, tenggat waktu, dan legal standing agar permohonan tidak gugur secara administratif.

### **d. Bagi Kuasa Hukum Lawyer**

1. Melakukan Kajian Formil Secara Ketat Sebelum Mengajukan Permohonan, Para kuasa hukum perlu melakukan kajian mendalam terhadap syarat formil, khususnya

ambang batas selisih suara dan legal standing, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dan PMK No. 5 Tahun 2023. Permohonan yang tidak memenuhi syarat formil akan ditolak tanpa diperiksa substansinya, sehingga penting untuk memastikan bahwa seluruh elemen administratif dan yuridis terpenuhi secara lengkap dan akurat sebelum permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

2. Menguatkan Argumentasi dan Bukti Sejak Awal dengan Pendekatan Strategis, Kuasa hukum sebaiknya menyusun strategi litigasi yang komprehensif, termasuk pengumpulan dan penyusunan bukti serta uraian posita dan petitum secara jelas, sistematis, dan mendalam. Meskipun perkara dapat gugur pada aspek formil, kualitas penyusunan materi perkara sejak awal akan memperlihatkan profesionalitas dan mempersiapkan posisi kuat apabila Mahkamah memutuskan untuk melanjutkan perkara ke tahap pembuktian.

#### e. Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat

1. Pemerintah daerah sebaiknya tetap menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pilkada serta mendukung pelaksanaan putusan MK sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum. Masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum dan pemilu, khususnya dalam memahami hak konstitusionalnya dalam pemilihan kepala daerah, termasuk pentingnya menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku-Buku**

Ahmad Fadlil Sumadi, Politik Hukum Konsitusi dan Mahkamah Konsitusi, Setara Press, Malang, 2013, Hlm 44

Astomo, P. (2014) Perbandingan Pemikiran Hans Kalsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum. Semarang, Yustisia Edisi, 90. Hlm 7.

Bernard LTanya. dkk. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. (Yogyakarta: Genta Publishing 2010), hlm 104.

Didik Suprianto. Demokrasi dan Pemilu: Negara, Pemerintah, dan Partai Politik. Penerbit Parludem. Jakarta, 2021. Hlm 73

Fery Amsari, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Demokrasi Lokal (Jakarta: Pustaka Harapan, 2021), hlm. 97

Ida Budhiati, Topo Santoso. Pemilu Di Indonesia. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2018. Hlm 79

Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2006. Hlm 43

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 245.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 22.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Formulir Model DB-KWK, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Tahun 2024.

Lodewijk Gultom, (2007), Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, CV. Utomo, Bandung,hlm.2.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, edisi revisi, Jakarta: 2024, hlm. 10.

Mahfud MD. (2002). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Kontemporer. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 60

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 201.

Muladi, Pengadilan Pidana Bagi Pelanggaran Berat di Era Demokrasi Dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, (Jakarta The Habibie Center, 2000) hal.38

Munir Fuady. Konsep Negara Demokrasi. Penerbit Rafika Bandung, 2013. Hlm 300

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, Cet. 13, 2019), hlm.55

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Yogyakarta: Nusa Media, 2018), hlm. 314.

Nurul Kamar, Kharuddin Syah Y Dt Amas, Rusli Dg Palabbi, Andi Suherman, Farah Syah Rezah, 2018, Negara Hukum tau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat), (Cet. 1; Makassar: Social Politic Genius(SIGn), Hlm 30)

Pateman Carole.(1970) Participation and Democratic Theory. Cambridge University Press, hlm. 22

Saldi Isra dan Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Demokrasi Prinsip-Prinsip dalam Konsitusi Indonesia (Depok: Rajawakli Pers., Cet.2, 2021) hlm.27

Saukani HR, Affan Gaffar, dan Ryass Rasyid,Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: 2002), hlm, 12-13

Topo Santoso dan Ida Budhiati, Hukum Acara Sengketa Pemilu, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 52.

Topo Santoso dan Ida Budhiati, Hukum Pemilu di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020, hlm. 50

Uswatun Khasanah. Negara Demokrasi. Nafal Publishing, Jakarta 2024. Hlm 88

Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman di Indoenesia, (Jatim: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016), hlm 22

## B. Jurnal/Artikel

Bivitri Susanti, 2020 Evaluasi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilkada, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 3, hlm. 487–488.

Desi Devrika Devra dan Khairunnisa, (2025) Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Pemerintah Di Indonesia. Jurnal Pengabdian Kompetitif. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 4,

Diah Ayu Pratiwi.(2010) Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?. Jurnal Trias Politika. Universitas Riau Kepulauan. Volume 4 . Edisi 1. Hlm 1-12

Fakhrian Yudiansyah, Eneng Rika, Laela Sari, Tegar Wahyu Hidayat, & Yeli Yana. (2024). Perkembangan Konstitusi di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi di Kaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,Jurnal Jembatan Hukum, Universitas Suryakencana, Volume 1, Nomor 2, Juni 2024. Hlm 4-10

Hans Kelsen (1942). Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of the Austrian and the American Constitution. Journal of Politics, Vol. 4, No. 2.

Ias Muhashin (2021) Negara Hukum Demokrasi dan Penegakan Hukum diIndonesia. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Volume 8 No.1 Hlm 90

Joko Pramono, Chandra Adjie Prianggodo.(2020) Analisis Efisiensi Sistem Proporsional Terbuka pada Proyeksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). Universitas Tribhuwana Tunggalpura. Volume 11, Edisi 1. Hlm 1-10

I. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindiyajati, dan Putria GustiAsih, Tafsir Konstitutional Pelanggaran PemiluKada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Massif, Jurnal Konstitusi9, no. 1, Maret 2012, hlm.193-194.

Moch. Nurhasan, “Efektivitas Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 6, no. 3 (2018): 2–3.

Muladi, Pengadilan Pidana Bagi Pelanggaran Berat di Era Demokrasi Dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, (Jakarta The Habibie Center, 2000) hal.38

Nurul Qomar, Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum, Jurnal ilmiah hukum, Vol. 13, No. 2, 20011, hlm.151

Pan Mohamad Faiz, (2017) Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Republik Indonesia,Jurnal Konstitusi 14, no. 3 , hlm. 673-674

Saldi Isra,(2020) “Peradilan Konstitusi dan Kepatuhan terhadap Hukum Acara,” Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1 :hlm 15–17.

Sholahuddin Al-Fatih, Akibat Hukum Regulasi tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif danPemilihan Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013, Jurnal Yudisial12, no. 1 April 2019, hlm.34.

Sudrajat, Hendra. (2010). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilukada. Jurnal Konstitusi Volume. 7 No. 4 hlm. 161

Susilo, Menyongsong Pilkada Yang Demokratis, artikel, Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.2 No. 2, 2005, hlm. 39

Suhartono (2020) Telaah Kritis terhadap Ambang Batas Selisih Suara dalam Sengketa Pilkada, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 4 , hlm. 789

Syarifuddin Jurdi, Basti Teteng, Fauzi Hadi Lukita. (2021) Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: dari Proporsional Tertutup ke Proporsional Terbuka. Jurnal Vox Populi. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.VOLUME 6 , Edisi 2. Hlm 1-14

Wicito Setiadi, (2020) Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 1, hlm.6

Zainal Abidin Saleh (2018) Demokrasi dan Partai Politik. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 5 Edisi 1. Halaman 1-14

### C. Undang-Undang/Peraturan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terhadap UUD 1945; lihat juga Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70; dan Saldi Isra, MK dan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Antara Hukum dan Politik (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), hlm. 112.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah  
Undang-Undang Republik Indonesia no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara PHPU Kepala Daerah.  
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah  
Tim Citra Umbara. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Citra Umbara.

#### D. Website

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, <https://www.kpu.go.id> (diakses pada tanggal 22 Mei 2025).

